

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 8 TAHUN 2000

**TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN
PENGHAPUSAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 6 keputusan menteri dalam negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan mengenai desa, maka dipandang perlu mengatur pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Desa;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 Tahun 1999 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undnag Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan lemaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang teknik

penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menetri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
6. Keputusan menteri dalam negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul

dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten;

- d. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa;
- e. Rukun Kampung adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa dikabupaten hulu sungai selatan;
- f. Pembentukan desa adalah tindakan mengadakan desa baru didalam wilayah desa-desa yang telah ada karena penambahan penduduk dari luar desa seperti unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) atau nama lainnya dan memperhatikan syarat-syarat lainnya;
- g. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru didalam wilayah desa karena pertumbuhan penduduk alami atas prakarsa masyarakat atau faktor lain;
- h. Penyatuan Desa adalah penggabungan dua desa atau lebih menjadi satu desa baru;
- i. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang telah ada;
- j. Desa persiapan adalah desa baru di dalam wilayah desa sebagai hasil pemecahan, yang akan ditingkatkan menjadi desa yang berdiri sendiri.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat kembangan dan kemajuan pembangunan;

- (2) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat yang diusulkan oleh kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD melalui pertimbangan Camat yang penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Desa

Pasal 3

Dalam pembentukan desa dengan mempertimbangkan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor Penduduk, yaitu jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu desa baru paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa, atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Faktor Letak, yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun-dusun yang letaknya memungkinkan terpenuhinya faktor luas wilayah tersebut huruf b;
- d. Faktor prasarana dan sarana, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya prasarana dan saran perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
- e. Faktor sosial Budaya, yaitu suasana yang memungkinkan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat;
- g. Pembentukan desa berdasarkan faktor tersebut huruf a sampai dengan f perlu mempedomani pola tata desa yang memungkinkan kelancaran perkembangan desa

yang selaras dan sesuai dengan tata pemerintahan desa, tata masyarakat dan tata ruang fisik desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang lestari.

Bagian Ketiga

Nama, Batas dan Pembagian Wilayah

Pasal 4

Dalam keputusan Bupati mengenai pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebutkan nama, batas desa dan jumlah rukun kampung yang dibentuk.

BAB III

KEWENANGAN DESA

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa mencakup :
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
 - b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah , dan
 - c. Tugas pembantuan dan pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Desa berhak menolak tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB IV

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat desa dimungkinkan untuk dipecah.
- (2) Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dimusyawarahkan dimufakatkan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Desa.
- (3) Pemecahan Desa dilakukan melalui Desa Persiapan yang dilakukan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (4) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengesahan Desa persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 7

- (1) Desa yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan daerah ini dimungkinkan untuk disatukan atau dihapus.
- (2) Penyatuan atau penghapusan desa dilakuakn dengan Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala Desa yang telah disetujui Badan Perwakilan Desa melalui Camat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini menjadi pedoman bagi Desa tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 24 April 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan

Pada tanggal 24 April 2000

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2000 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN
DAN PENGHAPUSAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

1. Pada Pasal 93 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desa dapat dibentuk, dihapus dan atau digabung dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Lebih lanjut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang pedoman umum pengaturan desa pada bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) mencantumkan tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sebagai berikut :
 - Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan Persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial Budaya masyarakat setempat.
 - Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 10 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5